

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH
(STUDI PADA KOPERASI SYARIAH MITRA NIAGA
LAMBARO)**



Disusun Oleh:

**DILLA MARZANI
NIM. 150603092**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dilla Marzani
NIM : 150603092
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020

Yang menyatakan,



Dilla Marzani

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm)
(Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)**

Disusun Oleh:

Dilla Marzani
NIM. 150603092

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah P.



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Dilla Marzani
NIM. 150603092

Dengan Judul:

**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
(Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 06 Januari 2020
11 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Sekretaris,



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIDN. 2026028803

Penguji I,



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA

NIP. 197204282005011003

Penguji II,



Evriyenni, S.E., M.Si

NIDN. 2013048301

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dilla Marzani
NIM : 150603092
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : dilla.marzani0204@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) (Studi Pada Kopersi Syariah Mitra Niaga Lambaro)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Januari 2020

Penulis

Dilla Marzani

NIM. 150603092

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIDN. 2026028803

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakan dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” (Q.S Al-Baqarah [2]:286).

*“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia!”
(Joel Arthur Barker).*

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, penulis
Mempersembahkan karya sederhana ini

*Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT,
karena kepadaNya kami
menyembah dan kepadaNya kami memohon pertolongan.
Sekaligus sebagai ungkapan terimakasihku kepada: Bapak dan
Ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku Adik-
adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)”**.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan selaku pembimbing I penulis, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Skripsi ini.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag. Ketua jurusan, Ayumiati, SE., M.Si. Seketaris dan Mukhlis, S.HI., SE., MH. Operator program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Perbankan Syariah.
4. Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA sebagai Dosen penguji I dan Evriyenni, S.E., M.Si sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Tarmizi, HA ketua, Akhyar, A.Md sekreteris, Jalaluddin, dan para staf pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro yang telah sudikiranya mengajarkan, meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk kelancaran proses pembuatan skripsi penulis.
7. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, khususnya para staf Progam Studi Perbankan Syariah yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam menyelesaikan karya skripsi.


8. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Zulkasman dan Ibunda Suriza atas setiap doa, bimbingan dan dukungan baik secara moral maupun materil. Baktiku seumur hidup tak akan mampu untuk membalas semua jasmu. Terimakasih untuk Kakakku Rika Anita, S.E, Abangku Misran Ali, S.Pd, dan Uniku Ratna Sari yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih untuk adik-adik ku tersayang Siti Hazura, Sista Yulida dan Ahmad Harmaini yang selalu memberikan doa terbaik untukku. Terimakasih Makcik dan Pakcik yang selalu menjaga dan menjadi orang tua kedua bagiku, serta kepada Kak Elsa, Kak Lidya, Bayu, Alvin, Fiqki, Marsya, Lusi, yang selalu mendukung dan mendoakanku.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Devi Safrina, Uti Indana Dhulfa, Ulfa Noviana dan Synthia Gio Fani yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan dan bantuan serta menemani penulis selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih Teman-teman seperjuangan semua angkatan 2015 Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan motivasi, saran dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan serta kelemahan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 6 Januari 2020

Penulis,

Dilla Marzani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	فا	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Dilla Marzani
NIM : 150603092
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)
Tebal Skripsi : 106
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Nasabah koperasi ini dijadikan sebagai populasi dengan sampel 73 orang nasabah. Metode analisis regresi linear sederhana dijadikan sebagai metode analisis data untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen pembiayaan *murabahah* terhadap variabel dependen perkembangan UMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah* dan Perkembangan UMKM

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	11
2.1.1 Pengertian UMKM	11
2.1.2 Kriteria UMKM	12
2.1.3 Ciri dan Karakteristik UMKM	13
2.1.4 Permasalahan Yang Sering Dihadapi Oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM	18
2.2 Koperasi	20
2.2.1 Pengertian Koperasi	20
2.2.2 Landasan dan Asas Koperasi	21
2.2.3 Tujuan Koperasi	21
2.3 Koperasi Syariah	22

2.3.1	Pengertian Koperasi Syariah	22
2.3.2	Fungsi dan Peran Koperasi Syariah	23
2.3.3	Landasan Koperasi Syariah	24
2.4	Pembiayaan Murabahah	24
2.4.1	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
2.4.2	Landasan Syariah	26
2.4.3	Tujuan Pebiayaan <i>Murabahah</i>	29
2.4.4	Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
2.4.5	Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
2.4.6	Rukun Dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
2.4.6.1	Rukun Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	32
2.4.6.2	Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	32
2.4.7	Bentuk-bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
2.4.8	Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	34
2.4.9	Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
2.4.10	Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
2.4.11	Skema Akad <i>Bai' al-Murabahah</i>	36
2.5	Penelitan Terkait	37
2.6	Hubungan Antar Variabel	45
2.6.1	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Perkembangan (UMKM)	45
2.7	Kerangka Berpikir	46
2.8	Hipotesis	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Lokasi Penelitian	49
3.3	Jenis dan Sumber Data	49
3.4	Populasi dan Sampel	50
3.4.1	Populasi	50
3.4.2	Sampel	50
3.4.3	Teknik Pengambilan Sampel	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Skala Pengukuran	53

3.7	Definisi Operasional Variabel	54
3.7.1	Variabel Bebas (Independen)	54
3.7.2	Variabel Terikat (Dependen)	54
3.8	Teknik Analisis Data	56
3.8.1	Uji Instrumen	56
3.8.1.1	Uji Validitas	56
3.8.1.2	Uji Reliabilitas	57
3.8.2	Uji Asumsi Klasik	57
3.8.2.1	Uji normalitas	57
3.8.3	Uji Hipotesis	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	60
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.1.1	Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro	60
4.1.2	Tujuan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro	61
4.1.3	Produk dan Layanan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro	62
4.2	Deskripsi Responden	66
4.2.1	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia ..	66
4.2.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
4.2.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	67
4.2.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	68
4.2.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan	68
4.2.6	Deskripsi Responden Berdasarkan Item Pertanyaan	69
4.3	Pengujian Instrumen	71
4.3.1	Uji Validitas.....	71
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	72
4.4	Analisis Statistik Deskriptif	72
4.5	Uji Asumsi Klasik	74
4.5.1	Uji Normalitas	74
4.5.2	Uji Regresi Linear Sederhana	75

4.6 Pengujian Hipotesis	77
4.6.1 Uji-t	77
4.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.7 Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi UMKM Terhadap PDB dalam Persen	2
Tabel 1.2	Tenaga Kerja Dan Pangsa UMKM serta Usaha Besar 2015-2017	3
Tabel 2.1	Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet	12
Tabel 2.2	Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	13
Tabel 2.3	Karakteristik-Karakteristik Utama UMKM	16
Tabel 2.4	Temuan Penelitian Terkait	37
Tabel 3.1	Skala Likert	53
Tabel 3.2	Definisi Operasional Vairabel	55
Tabel 4.1	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	66
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	68
Tabel 4.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan	68
Tabel 4.6	Deskripsi Responden Berdasarkan Item Pertanyaan	69
Tabel 4.7	Uji Validitas	71
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas	72
Tabel 4.9	Analisis Statistik Deskriptif	73
Tabel 4.10	Uji Normalitas	74
Tabel 4.11	Uji Analisis Regresi Sederhana	76
Tabel 4.12	Uji t	78
Tabel 4.13	Koefisien Determinasi (R^2)	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema pembiayaan <i>murabahah</i>	37
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Pengisian Angket	89
Lampiran 2	Jawaban Responden	94
Lampiran 3	Karakteristik Responden	97
Lampiran 4	Uji Validitas	98
Lampiran 5	Uji Reliabilitas	99
Lampiran 6	Analisis Statistik Deskriptif	101
Lampiran 7	Uji Asumsi Klasik	102
Lampiran 8	Uji Hipotesis	104
Lampiran 9	r-Tabel	105
Lampiran 10	t-Tabel	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kekuatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam membangun ekonomi rakyat. Diyakini, sektor ini akan tetap memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Hampir dapat dipastikan sebagian besar rakyat Indonesia akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan tanpa kehadiran UMKM. Hal ini dikarenakan 49,8 juta tenaga kerja terserap melalui UMKM yang jumlah penyerapannya mencapai 99,99% (Tanjung, 2017: 12).

UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Abduh, 2017: 12). Hal tersebut dapat dilihat dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang ditandai dengan ketidakstabilan nilai mata uang, peningkatan inflasi, peningkatan suku bunga, kelangkaan bahan baku produksi, konflik multidimensi, dan ambruknya usaha-usaha berskala besar, dalam periode itu UMKM merupakan kelompok usaha yang terus tumbuh dan bahkan sangat membantu perekonomian nasional (Budiarto, Putero, Suyatna, dan Astuti, 2015: 5).

Di Indonesia peran UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki

peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran (Abduh, 2017:29).

Kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu berperan serta meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Sejak tahun 2015 sampai 2017 kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 99,99% dan lebih besar daripada kontribusi usaha besar yang besarnya 0,1%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UMKM berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan demikian pemerintah sebaiknya dapat memperhatikan dan membuat kebijakan yang tepat agar UMKM dapat berkembang dengan pesat.

Tabel 1.1
Kontribusi UMKM Terhadap PDB dalam Persen

Tahun	UMKM	Usaha Besar
2015	99,99	0,1
2016	99,99	0,1
2017	99,99	0,1

Sumber : data telah diolah kembali

Kontribusi UMKM yang lain yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan. Dari tabel 1.2 dapat dilihat penyerapan tenaga kerja memperlihatkan kenaikan dari 123.229.386 orang atau

96,71% tenaga kerja pada tahun 2015 menjadi 116.673.416 orang atau 97,02% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu perekonomian dalam hal pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi daerah rata-rata pertahun.

Tabel 1.2
Tenaga Kerja Dan Pangsa UMKM serta Usaha Besar
2015-2017

Tahun	UMKM		Usaha Besar	
	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
2015	123.229.386	96,71	4.194.051	3,29
2016	112.828.610	97,04	3.444.746	2,96
2017	116.673.416	97,02	3.586.769	2,98

Sumber : telah diolah kembali (2019)

Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Aceh memiliki kontribusi UMKM yang terus meningkat. Pada tahun 2018 Usaha Mikro mencapai 65.227 unit atau (68%), sedangkan Usaha Kecil sebanyak 27.913 unit atau (29%), dan Usaha Menengah 2.362 unit atau (3%). Diperkirakan ditahun-tahun berikutnya UMKM akan terus mengalami peningkatan (Data UMKM, 2018).

Meskipun jumlah UMKM yang terus meningkat, namun sektor UMKM belum berkembang secara optimal dari segi produktivitas. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berkembangnya UMKM di Aceh karena besarnya biaya transaksi

akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi. Selain itu, belum berkembangnya UMKM di Aceh juga disebabkan oleh terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia, dan terbatasnya dukungan modal (Perkembangan UMKM di Aceh, 2018).

Salah satu cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, salah satunya LKMS.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menjadi fokus penelitian ini adalah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Koperasi menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi yaitu suatu syirkah (kerja sama) yang baru ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, seperti memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya. Jelaslah dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan,

pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Salah satu tugas Koperasi Syariah dalam memberikan fasilitas penyediaan dana untuk UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok koperasi, yaitu memberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis diguakan untuk memenuhi kebutuha (Antonio, 2001: 160).

Menurut UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 Pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah *muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, salam dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah (Andrianto dan Firmansyah, 2019: 305). Produk pembiayaan Koperasi Syariah

yang sering digunakan untuk membantu pembiayaan UMKM adalah pembiayaan dengan prinsip *Murabahah*.

Menurut Harun (2017: 87) *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Menurut istilah *murabahah* adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli. Secara singkat jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan barang (harga pokok) dan keuntungan yang ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli.

Perkembangan UMKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila setelah menggunakan pembiayaan ada perkembangan pada UMKM berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil, dan apabila tidak ada perkembangan pada UMKM berarti pembiayaan tersebut belum berhasil

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Parwati (2018) dikatakan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* dan mudarabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Dikarenakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan mudarabah mampu meningkatkan perkembangan

usaha kecil sehingga dapat menguntungkan bagi nasabah usaha kecil.

Selanjutnya hasil analisis dan pembahasan Ratnasari (2017) dikatakan Secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tetap tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM dikarenakan pembiayaan yang ada tidak dikelola secara efektif dan efisien. Variabel pendampingan juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM karena pendampingan yang dilakukan sangat minim hanya pada beberapa anggota BMT saja. Sedangkan strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu : Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemberian pembiayaan akad *murabahah* dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

2. Manfaat bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dasar dalam memberikan pembiayaan *murabahah* untuk UMKM sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.

3. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, hubungan antar variabel, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori, penelitian terkait, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha di Indonesia dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro secara defenitif adalah usaha milik perseorangan sementara usaha besar adalah usaha yang lebih besar dari pada usaha menengah (Abduh, 2017: 11).

Menurut Tanjung (2017: 90), secara garis besar terdapat undang-undang ataupun peraturan yang membahas UMKM di Indonesia, peraturan tersebut adalah :

1. UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Tebuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.

6. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.1.2 Kriteria UMKM

Menurut Tanjung (2017: 91), Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang di tentukan berdasarkan aset dan omzet adalah :

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2	Usaha Kecil	> Rp 50 juta - 500 juta	> Rp 300 juta – 2,5 milyar
3	Usaha Menengah	> Rp 500 juta - < 1 milyar	> Rp 2,5 milyar – 50 milyar

Sumber: Tanjung (2017)

Sementara itu, Badan Pusat statistik BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja :

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

2.1.3 Ciri dan Karakteristik UMKM

Menurut Tanjung (2017: 95), ada beberapa ciri dan karakteristik dari UMKM yaitu :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi, yaitu :

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

b. Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut :

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan, walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat *business planing*, studi

kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai menejer.

Adapun karakteristik dari UMKM menurut Tanjung (2017: 98) adalah :

Tabel 2.3
Karakteristik-Karakteristik Utama UMKM

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Beroperasi distruktur informal b. Usaha tidak terdaftar c. Pajak jarang/tidak dibayarkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Beberapa beroperasi disektor formal b. Beberapa tidak terdaftar c. Hanya sedikit yang membayar pajak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua disektor formal b. Terdaftar dan membayar pajak
2.	Organisasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Dijalankan oleh pemilik b. Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD) c. Manajemen dan struktur organisasi formal (MOF) d. Sistem pembukuan formal (ACS) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dijalankan oleh pemilik b. Tidak ada ILD, MOF, ACS 	Banyak yang memperkejakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS
3.	Sifat dan Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga yang tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua memakai TK yang digaji b. Semua memiliki sistem perekrutan formal
4.	Pola/Sifat dari Proses Produksi	a. Derajat mekanisme sangat	Beberapa memakai mesin-mesin	Banyak yang mempunyai derajat

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha kecil	Usaha Menengah
		b. rendah/umumnya manual Tingkat teknologi sangat rendah	baru	mekanisme yang tinggi (memiliki akses terhadap teknologi tinggi)
5.	Orientasi Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	a. Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor b. Melayani kelas menengah kebawah	a. Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor b. Melayani kelas menengah keatas
6.	Profil Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha	a. Pendidikan rendah dan dari rumah tangga (RT) miskin b. Motivasi utama untuk bertahan hidup	a. Banyak yang berpendidikan baik dan dari RT non-miskin b. Banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit	a. Sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur b. Motivasi utama adalah mencari profit
7.	Sumber Bahan Baku dan Modal	Kebanyakan menggunakan bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan memiliki akses ke kredit formal.	Banyak yang memakai bahan baku impor dan memiliki akses kredit formal
8.	Hubungan Ekonomi	Kebanyakan tidak memiliki akses ke program-program pemerintah dan tidak memiliki hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar	Banyak memiliki akses ke program-program pemerintah dan memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar	Sebagian besar memiliki akses ke program-program pemerintah dan banyak yang memiliki hubungan bisnis dengan

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha kecil	Usaha Menengah
			(termasuk penanaman modal asing atau PMA)	usaha besar (termasuk PMA)
9.	Pengusaha Wanita	Rasio wanita terhadap pria yang berprofesi sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio wanita terhadap pria yang berprofesi sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio wanita terhadap pria yang berprofesi sebagai pengusaha sangat tinggi

Sumber: Tanjung (2017).

2.1.4 Permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Sualaupun dkk (2014:10-11), seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka UMKM juga mengalami beberapa permasalahan yang dihadapinya yakni:

a. Permasalahan teknik UMKM

Permasalahan teknik yang sering dihadapi oleh UMKM dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu:

1. Permasalahan *basic*, meliputi aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia (SDM), aspek teknologi, aspek pembiayaan, aspek perjanjian dan lain-ain.
2. Permasalahan *intermediary*, meliputi akses informasi, akses pasar, akses pembiayaan, aspek kurangnya kewirausahaan dan lain-lain.

3. Permasalahan Advance, meliputi aspek pengembangan produk, akses pasar ekspor, aspek quality control dan lain-lain.

b. Permasalahan aksesibilitas UMKM.

Menurut Suangkupon, Ismail, Sucipto, dan Purwengtyas (2014: 10-11), permasalahan aksesibilitas yang sering dihadapi oleh UMKM juga dapat di kategorikan dalam tiga kelompok yaitu :

1. *Scale Gap* yakni permasalahan kesenjangan antara besarnya pinjaman kredit UMKM yang diharapkan bank dengan maksimal kebutuhan kredit mikro yang relatif kecil, contoh: sulit cari nasabah potensial, kemampuan analisis bank kurang.
2. *Formalization Gap* yakni permasalahan kesenjangan antara persyaratan formal bank seperti izin-izin usaha, jaminn/agunan dalam bentuk sertifikat tanah, NPWP dengan kondisi umumnya yang ada pada UMKM, contoh : UMKM banyak yang belum memiliki izin usaha.
3. *Information Gap* yakni kesalahan kesenjangan informasi antara apa yang jadi persyaratan dan prosedur bank dengan apa yang UMKM ketahui pada umumnya, contoh: persyaratan/prosedur bank dan jaminan/agunan.

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara sederhana berasal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerjasama. Sedangkan pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama. Diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud menyejahterakan anggota (Firdausy, 2018: 40).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Fahmi, 2016: 165).

Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula (Idri, 2015: 245). Menurut Munker, koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong (Idri, 2015:246).

2.2.2 Landasan dan Asas Koperasi

Lembaga koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan asas kekeluargaan. Ini semua terangkum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab II Pasal 2 dan 3. Lebih jauh dalam pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Fahmi, 2016: 165).

2.2.3 Tujuan Koperasi

Pada Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi ditegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Tanjung, 2017: 80). Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 ini, tujuan koperasi secara garis besar meliputi :

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi.

Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong antaranggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.

2. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong sehingga tercipta negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.

2.3 Koperasi Syariah

2.3.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi adalah suatu syirkah (kerja sama) yang baru ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya. Jelaslah dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan

dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Badan usaha masalah koperasi sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam masyarakat Islam, sebab ia merupakan kelompok syirkah (kerjasama) dalam masalah usaha. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah (Mardani, 2015: 237).

2.3.2 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Adapun fungsi dan peran koperasi syariah menurut Sholihin (2013: 424) adalah:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen (*istikamah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

- d) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e) Memperkuat kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g) Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

2.3.3 Landasan Koperasi Syariah

Menurut Sholihin (2013: 424), landasan dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunah dengan saling tolong-menolong (*ta'awun*), dan saling menguatkan (*takaful*).

2.4 Pembiayaan *Murabahah*

2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual (Anshori, 2018: 53).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Anshori, 2018: 55).

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah*, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) menyatakan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik dari jual beli dengan akad *murabahah* adalah sipenjual harus memberi tahu tentang modal atau harga pembelian barang dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Suadi, 2018: 193).

Menurut Harun (2017: 87), *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Menurut istilah *murabahah* adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli. Secara singkat jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan barang (harga pokok) dan

keuntungan yang ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli.

2.4.2 Landasan Syariah

Landasan Syariah dibolehkannya akad *murabahah* adalah:

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan sdyaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya)” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), isi kandungan surat Al-baqarah ayat 275

di atas ialah Allah memperingatkan dari akibat buruk di dunia dan di akhirat dari memakan harta riba, yakni bunga dari hutang piutang atau jual beli. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan riba akan bangkit dari kubur mereka di akhirat seperti orang yang kerasukan setan, hal ini akibat perkataan mereka bahwa jual beli sama dengan riba, keduanya halal. Maka Allah membantah mereka dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan.

Barang siapa yang mematuhi larangan riba maka tidak ada dosa baginya, dan urusannya yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barangsiapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Ibnu Majah dengan sanad dhaif:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما

جه)

Artinya :

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah No. 2280).

c. Ijma para ulama

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* Kaidah fiqh: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mardani, 2011: 81).

d. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

Menurut Sjahdeini (2014: 195), ada beberapa fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *murabahah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *murabahah* yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
2. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.
3. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.
4. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.
5. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi al-Murabahah*)

6. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
7. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
8. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

2.4.3 Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai modal pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, *murabahah* tidak boleh digunakan. Misalnya apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli kapas untuk bahan baku pabrik tenunnya, bank dapat menjual kapas tersebut berdasarkan *murabahah*. Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk membayar harga barang/komoditas yang sebelumnya telah dibelinya (yaitu untuk *refinancing* dana milik nasabah yang telah digunakan untuk membeli barang/komoditas tersebut), atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau membayar gaji pegawainya, *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual beli komoditas

secara nyata (*a real sale of some commodities*), bukan semata-mata untuk memberi pinjaman (Sjahdeini, 2014: 205).

2.4.4 Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Sholihin (2013: 534), ketentuan umum pembiayaan *murabahah* yaitu :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sesuai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian kusus dengann naabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, jika jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2.4.5 Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhamad (2014: 47), Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan Mudarabah adalah sebagi berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang dipesan nasabah.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank daat memberian potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

2.4.6 Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

2.4.6.1 Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Shomad (2012: 163), rukun akad *murabahah* adalah:

- a. Ada penjual (*bai'*).
- b. Ada pembeli (*musytari*).
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Namun ada pula ahli hukum islam yang merumuskan bahwa *murabahah* memiliki rukun, yakni :

- a. Ada penjual (*bai'*).
- b. Ada pembeli (*musytari*).
- c. Objek/barang (*mabi'*).
- d. Harga (*tsaman*).
- e. Ijab qabul (*shigat*).

2.4.6.2 Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Antonio (2001: 102), syarat-syarat dari *murabahah* adalah :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat a, d, atau e, tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

2.4.7 Bentuk-bentuk Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya (2007: 89), *murabahah* ada dua bentuk:

- a. *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

- b. *Murabahah* kepada Pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan koperasi syariah dalam pembiayaan.

2.4.8 Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembayaran untuk membeli barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak di gunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2001: 106).

Menurut Mustofa (2016: 81), *Murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar dasar akad *murabahah* adaah sebagai berikut:

- 1) Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- 4) Pembayaran ditangguhkan, dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

2.4.9 Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhamad (2014: 47), manfaat dari pembiayaan *murabahah* yaitu :

- a. Manfaat bagi bank
 1. Sebagai salah satu penyaluran dana.
 2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- b. Manfaat bagi nasabah
 1. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
 2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

2.4.10 Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Antonio (2001: 107), diantara risiko yang harus diantisipasi antara lain:

- 1) *Default* atau kelainan, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau

menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasas pesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* akan besar.

2.4.11 Skema Akad *Bai' al-Murabahah*

Skema pembiayaan *Bai' al-Murabahah*, menurut Antononio (2001: 107) :



Sumber : telah diolah kembali (2019)

Gambar 2.1
Skema pembiayaan *murabahah*

2.5 Penelitian Terkait

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis mendapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penelitian Terkait

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rifka Annisa (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Mudarabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.	Berdasarkan hasil analisis bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif (+) terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, dan pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri.	Peneliti ini tidak hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap UMKM, akan tetapi juga membahas tentang pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap perkembangan UMKM. Kemudian lokasi penelitian, waktu penelitian dan sampel yang diambil juga berbeda.
2.	Dewi Ratnasari (2017)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pendampingan, Dan Strategi	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan atau bersama-sama variable	penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian yang

Tabel 2.4-Lanjutan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Pemasaran UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Kube Sejahtera Unit 020 Tlogoadi Sleman Yogyakarta.	pembiayaan <i>murabahah</i> , pendampingan, dan strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Secara parsial variabel pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif (+) tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM dikarenakan pembiayaan yang ada tidak dikelola secara efektif dan efisien. Variabel pendampingan juga berpengaruh positif (+) tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM karena pendampingan yang dilakukan sangat minim hanya pada beberapa anggota BMT saja. Sedangkan strategi pemasaran	digunakan adalah metode campuran (<i>mixmethode</i>). Metode pengolahan data yang digunakan analisis regresi berganda. Peneliti ini juga membahas tentang pendampingan dan strategi pemasaran UMKM terhadap perkembangan UMKM.

Tabel 2.4-Lanjutan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap perkembangan UMKM	
3.	Nurul Churoisah (2018)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus.	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif (+) dan signifikan antara pembiayaan mudarabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 21,89%.	Penelitian ini hanya berfokus pada KSPPS BMT Al Amin Kudus.
4.	Indah Parwati (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Mudarabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> dan mudarabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Dikarenakan bahwapembiayaan <i>murabahah</i> dan	Peneliti ini tidak hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , akan tetapi juga membahas tentang pengaruh pembiayaan mudarabah. Penelitian ini hanya berfokus pada usaha kecil saja. Kemudian lokasi penelitian, waktu penelitian dan sampel yang

Tabel 2.4-Lanjutan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			mudarahab mampu meningkatkan perkembangan usaha kecil sehingga dapat menguntungkan bagi nasabah usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang diuji melalui uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi pembiayaan <i>murabahah</i> dan mudarahab lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.	diambil juga berbeda.
5.	Nurwahida (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali-Bali.	berdasarkan hasil uji t variabel Pembiayaan mikro dengan akad <i>murabahah</i> (X) mampu menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dengan akad <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di PT Bank BRI Syariah KC Denpasar-Bali.	Penelitian ini hanya berfokus pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali-Bali.

Sumber: telah diolah kembali (2019)

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa:

1. Penelitian Annisa (2016) berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudarabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri*, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji instrumen, analisis regresi sederhana, uji signifikansi (uji t), dan uji ketetapan model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudarabah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudarabah* terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dimana nilai signifikansinya $0,000 < ,05$. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM, akan tetapi juga membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudarabah* terhadap perkembangan UMKM. Kemudian lokasi penelitian, waktu penelitian dan sampel yang diambil juga berbeda.
2. Penelitian Ratnasari (2017) berjudul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan, Dan Strategi Pemasaran UMKM Terhadap Perkembangan Usaha*

Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Kube Sejahtera Unit 020 Tlogoadi Sleman Yogyakarta, dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixmethode*) dengan model atau desain *sequential explanatory* (urutan pembuktian) sehingga data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan secara simultan atau bersama-sama variabel pembiayaan *murabahah*, pendampingan, dan strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM dikarenakan pembiayaan yang ada tidak dikelola secara efektif dan efisien. Variabel pendampingan juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM karena pendampingan yang dilakukan sangat minim hanya pada beberapa anggota BMT saja. Sedang strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode analisis data yang digunakan.

3. Penelitian Churoisah (2018) berjudul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Perkembangan Usaha*

Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus penelitian menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan variabel bebas pembiayaan mudarabah sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen angket. Angket digunakan untuk memperoleh data pembiayaan mudarabah. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik menggunakan rumus korelasi. Dari uji hipotesis regresi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudarabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada KSPPS BMT AL Amin Kudus sebesar 21,89%. Dibuktikan dengan hasil varian regresi $F_{hitung}=0,80968972 > F_{tabel(0,01; 1; 18)}=0,561 > F_{tabel(0,05; 1; 18)}=0,444$ berarti signifikan sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan diterima kebenarannya. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

4. Penelitian Parwati (2018) berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudarabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang* berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudarabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil.

Dikarenakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mampu meningkatkan perkembangan usaha kecil sehingga dapat menguntungkan bagi nasabah usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang diuji melalui uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Letak perbedaan penelitian ini yaitu Penelitian ini tidak hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, akan tetapi juga membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini hanya berfokus pada usaha kecil saja. Kemudian lokasi penelitian, waktu penelitian dan sampel yang diambil juga berbeda.

5. Penelitian Nurwahida (2018) berjudul *Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali-Bali*, berdasarkan hasil uji t variabel Pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* (X) mampu menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di PT Bank BRI Syariah KC Denpasar-Bali. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)


Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah*, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) menyatakan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik dari jual beli dengan akad *murabahah* adalah sipenjual harus memberi tahu tentang modal atau harga pembelian barang dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Suadi, 2018: 193).

Penelitian yang dilakukan oleh Parwati (2018) menunjukkan hasil bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Dikarenakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mampu meningkatkan perkembangan usaha kecil sehingga dapat menguntungkan bagi nasabah usaha kecil.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengungkapkan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : telah diolah kembali (2019)

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Keterangan :

1. Variabel independen penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.
2. Variabel dependen penelitian ini adalah perkembangan UMKM.

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara, yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kebenaran dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan

ilmiah (Muri Yusuf, 2014 : 131). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 14).

Data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung dengan menggunakan rumus dan yang diperoleh dari data dokumentasi dan data pemberian kuesioner kepada Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survei langsung ke masyarakat dan memberikan kuesioner kepada Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Pemilihan lokasi penelitian di daerah perkotaan, hal ini dikarenakan penduduk kota yang pola pikir sudah maju dan sudah mengetahui sistem di lembaga mana yang lebih mensejahterakan masyarakat. Selain itu mengapa peneliti memilih lokasi ini karena merupakan lokasi penelitian penulis.

Ruang lingkup penelitian dibuat agar nantinya penelitian bisa tepat sasaran dan tidak menyimpang dari masalah yang dirumuskan serta tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan dianggap relevan dengan masalah yang diangkat yaitu masalah analisis pengaruh pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. (Suryani dan Hendryadi, 2015: 173). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Koperasi dan membagikan angket/kuesioner kepada nasabah.

Kuesioner atau daftar pertanyaan yang diajukan berdasarkan variabel yang diteliti.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (*area*) atau objek penelitiannya. Seandainya para peneliti ingin menyimpulkan suatu aspek tertentu dalam wilayah tertentu, atau pada individu tertentu dalam area tertentu atau terhadap peristiwa tertentu, ia perlu menentukan terlebih dahulu apa batasan wilayah, objek, atau peristiwa yang akan diselidikinya (Yusuf, 2014: 145). Populasi pada penelitian ini adalah nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro yang menggunakan jasa pembiayaan *murabahah*, yaitu sebanyak 275 nasabah.

3.4.2 Sampel

Sampel atau sering disebut juga “Contoh” merupakan suatu himpunan atau bagian dari suatu populasi, sampel yang diberikan gambaran yang akurat tentang suatu populasi (Gulo, 2010: 78).

Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi, maka dapat ditentukan jumlah sampel yang

dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut (Muhamad, 2013: 180).

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n= jumlah sampel/jumlah responden

N= Jumlah Populasi

e= batas toleransi kesalah pengambilan sampel sebesar 10% atau 0,1 jumlah populasi dalam batas penelitian ini adalah 275 orang, maka untuk mengetahui jumlah sampel penelitian berikut perhitungannya:

$$n = \frac{275}{1 + 275 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{275}{1 + 275 (0,01)}$$

$$n = \frac{275}{3,75}$$

$$n = 73,33$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 73,33 dibulatkan menjadi 73. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 73.

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang *representatif* dari populasi.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Sihotang, 2019: 113).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling* (sampel acak), yaitu teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan sama untuk menjadi anggota sampel (Nurdin dan Hartati 2019: 100).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti bila akan mengadakan penelitian. Tahapan di sini adalah tahapan dalam pengumpulan data, informasi, keterangan dari responden yang akan diolah dalam penelitian (Fatihudin, 2015: 118). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Angket/kuesioner. Metode ini juga disebut sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau peneliti.

Bentuk umum sebuah angket terdiri dari bagian pendahuluan berisikan petunjuk pengisian angket, bagian identitas berisikan identitas responden seperti: nama, alamat, umur, pekerjaan, jenis kelamin, status pribadi, dan sebagainya, kemudian baru memasuki bagian isi angket (Bungin, 2013: 130).

3.6 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala pengukuran likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable dengan menggunakan skala likert. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2011: 134).

Tabel 3.1
Skala Likert

Makna Jawaban	Skor Jawaban
SS = Sangat setuju	5
S = Setuju	4
RG = Ragu-ragu	3
TS = Tidak setuju	2
STS = Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017)

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 61).

3.7.1 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan simbol X. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* (X) (Suryani dan Hendryadi, 2015: 90).

3.7.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam SEM (*Structural Equation Modeling*/ Pemodelan Persamaan Struktural), variabel dependen disebut sebagai variabel endogen (Sugiyono, 2011: 61). Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah perkembangan UMKM (Y).

Tabel 3.2
Definisi Operasional Vairabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Varabel	Skala
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	<i>Murabahah</i> adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (<i>margin</i>) yang diepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (<i>historical cost</i>), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (<i>mark-up</i>) merupakan harga jual. (Anshori, 2018:53).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>murabahah</i> sesuai dengan sistem islam. 2. Persyaratan awal pembiayaan tidak rumit. 3. Pembiayaan <i>murabahah</i> dapat meningkatkan laba usaha. 4. Jumlah angsuran sesuai dengan pendapatan. 5. Margin tidak memberatkan. 6. Jangka waktu pelunasan tidak memberatkan. 	Likert
Perkembangan UMKM (Y)	UMKM adalah usaha yang mempunyai peran penting yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omzet meningkat. 2. Pendapatan meningkat. 3. Asset meningkat. 4. Laba atau keuntungan meningkat. 5. Usaha berkembang 	Likert

Tabel 3.2-Lanjutan

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala
	penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. (Abduh, 2017:12)	6. Menambah tenaga kerja. 7. Perkembangan usaha sesuai target.	

Sumber: telah diolah kembali (2019)

3.8 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan melakukan cara telaah segala sumber data yang diperoleh baik itu data yang diperoleh dari pemberian kuesioner atau data yang diperoleh dari dokumentasi pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Analisis data pada penelitian kuantitatif melalui skema data secara aplikatif dan sistematis, dan proses pengumpulan data dilakukan dari sejak awal penelitian hingga akhir penelitian.

3.8.1 Uji Instrumen

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas menurut Yusuf (2014: 234), uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesalahan suatu instrumen, serta seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur objek yang hendak diukur. Ghazali (2012) menjelaskan bahwa uji validitas dapat dihitung dengan melakukan

perbandingan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang diuji dikatakan valid. Kriteria peniaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Koefisien reliabilitas berkisar antara 0,0 sampai 1,0 semakin kecil reliabilitas maka semakin besar error, koefisien reliabilitas tidak mungkin di atas 1,0 namun tetap dimungkinkan koefisien negatif (Bahri dan Zamzam, 2015: 57-58).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati potting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik

berkemungkinan salah (Irianto, 2004: 272). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *One-Simple Kolmogorov-Sminorv Test* dan uji *Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual*.

3.8.3 Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + e \quad (3.2)$$

Di mana:

Y = Perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari Koperasi Syariah Mitra Niaga (rupiah).

a = Konstanta yaitu nilai Y bila X = 0

b = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X = jumlah pembiayaan *murabahah*

e = error

1. Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel dependen.


Menurut (Wijaya dan Ariyanti, 2018: 291) Dasar analisis yang digunakan untuk penentuan besarnya tingkat pengaruh yakni:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya (Ghozali, 2013: 97).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro

Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman dibidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya dikabupaten Aceh Besar.

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris H. Azwir, SH, M.Si, M. No.32/26/V/2011 tanggal 26 mei 2011 dan Akta Perubahan No.01/02/V/2013 tanggal 02 mei 2013. Koperasi Syariah Mitra Niaga menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 92/BH/1.2/VI/2011 tanggal 1 juni 2011(Profil Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2019).

Koperasi Syariah Mitra Niaga adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak Anggota, Calon Anggota dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada Anggota dan Calon Anggota (masyarakat) melalui

pembiayaan untuk usaha produktif dengan system bagi hasil (*profit sharing*).

Sebahagian besar Calon Anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga merupakan pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan kantor Koperasi syariah Mitra Niaga yang berpusat di jalan Soekarno Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Maka selain anggota yang dilayani koperasi syariah mitra niaga juga melayani calon anggota atau masyarakat para pedagang yang berjualan di pasar induk Lambaro yang merupakan calon anggota potensial. (Profil Koperasi Syariah Mitra Niaga, 2019).

4.1.2 Tujuan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro

1. Mendorong pengembangan dunia usaha (bisnis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan kabupaten Aceh Besar.
2. Menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya.
3. Membina masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan usaha dalam rangka mengangkat taraf hidup dan pengentasan kemiskinan.
4. Membentuk/menciptakan masyarakat desa yang selalu memanfaatkan lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

5. Membina kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga.

4.1.3 Produk dan Layanan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah yaitu tidak menggunakan perangkat bunga baik dalam pemberian imbalan kepada penabung maupun dalam menerapkan imbalan yang akan diterima dari debitur.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana pada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana (*funding*), Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menawarkan beberapa produk simpanan dengan sistem bagi hasil dan bonus yang sesuai dengan ajaran dalam prinsip syariah. Sedangkan bidang pembiayaan (*financing*), Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar juga menyediakan penyaluran dana dengan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing* serta *Revenue Sharing*), Persentase keuntungan yang diambil untuk lembaga keuangan.

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpun dana (*funding*) adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk

penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip kepercayaan dan kemitraan, dimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada bank dengan tujuan ingin mendapatkan keamanan dan keuntungan dengan prinsip mudarabah dari penyimpanan dana tersebut.

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar menawarkan produk-produk penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun jenis tabungan pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Mitra

Tabungan ini melayani berbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar, siswa dan mahasiswa dengan bagi hasil yang disetujui antara kedua belah pihak dengan system setoran/pengambilan Antar Jemput.

b. Tabungan Niaga

Tabungan ini sangat cocok bagi para pedagang, atau yang mempunyai transaksi bisnis yang aktif setiap hari dan dapat ditarik setiap saat. Tabungan ini juga memiliki tingkat bagi hasil yang sama dengan tabungan lainnya juga dengan sistem setoran/pengambilan Antar Jemput.

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan ini sangat cocok untuk siswa-siswi, pelajar dan mahasiswa serta untuk ibu-ibu muda yang peduli untuk pendidikan anak-anak dimasa yang akan datang. Kami Pihak Manajemen Koperasi Syariah Mitra Niaga siap melayani untuk penjemputan ke sekolah-sekolah untuk penyetoran maupun pengambilan. Tabungan ini juga memiliki kesamaan pembagian bagi hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak dikenai biaya administrasi bulanan.

2. Penyaluran Dana (*Lending*)

Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Serta merupakan kegiatan bank dalam menjual dana atau memberi pinjaman dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah*, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) menyatakan akad *murabahah* adalah akad

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik dari jual beli dengan akad *murabahah* adalah sipenjual harus memberi tahu tentang modal atau harga pembelian barang dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Suadi, 2018: 193).

Koperasi Syariah Mitra Niaga juga ikut serta dalam menyalurkan berbagai macam produk pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kebutuhan lainya yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini diperuntukan kepada pelaku usaha disektor perdagangan, jasa, kontraktor dan sektor informal lainnya. Jangka waktu kredit 1 s/d 2 tahun.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diberikan kepada usaha tani kecil, industri rumah tangga, perdagangan, kontraktor, pegawai dan sektor informal lainnya. Dengan Jangka waktu yang ditetapkan 1 s/d 2 tahun.

c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada Karyawan Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk keperluan konsumsi, Jangka waktu pinjaman 1 s/d 4 tahun.

4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
<25	1	1,4%
26-35	22	30,1%
36-45	22	30,1%
46-55	17	23,3%
>56	11	15,1%
Total	73	100%

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden penelitian yang umurnya <25 tahun sebanyak 1 orang atau 1,4%, 26-35 tahun sebanyak 22 orang atau 30,1%, 36-45 tahun sebanyak 22 orang atau 30,1%, 46-55 tahun sebanyak 17 orang atau 23,3%, dan >56 tahun sebanyak 11 orang atau 15,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah mitra niaga lambaro mayoritas berusia produktif.

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki- laki	43	58,9%
Perempuan	30	41,1%
Total	73	100%

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang atau 58,9% dan perempuan sebanyak 30 orang atau 41,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan.

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	2	2,7%
SMP	15	20,5%
SMA	52	71,2%
Sarjana	4	5,5%
Total	73	100%

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden penelitian yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang atau 2,7%, SMP sebanyak 15 orang atau 20,5%, SMA sebanyak 52 orang atau 71,2% , dan Sarjana sebanyak 4 orang atau 5,5%. Jadi dapat disimpulkan responden penelitian terbanyak adalah yang berpendidikan SMA.

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pertanian	3	4,1%
Perdagangan	58	79,5%
Jasa	12	16,4%
Total	73	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden penelitian yang bekerja dibidang pertanian sebanyak 3 orang atau 4,1%, dibidang perdagangan sebanyak 58 orang atau 79,5% dan dibidang jasa sebanyak 12 orang atau 16,4%. Responden penelitian terbanyak adalah responden yang berkerja dibidang perdagangan.

4.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan

Tabel 4.5
Penghasilan Perbulan

Penghasilan Perbulan	Jumlah	Persentase
< 1 juta	0	0%
2-5 juta	48	65,8%
6-10 juta	15	20,5%
> 10 juta	10	13,7%
Total	73	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden penelitian yang berpenghasilan perbulan < 1 juta sebanyak 0 orang atau 0%, 2-5 juta sebanyak 48 orang atau 65,8%, 6-10 sebanyak 15 orang atau 20,5% dan > 10 juta sebanyak 10 orang atau 13,7%. Responden

penelitian terbanyak adalah responden yang berpenghasilan 2-5 juta.

4.2.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Item Pertanyaan

Tabel 4.6
Item Pertanyaan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Total
1.	Produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro bebas dari riba atau sesuai dengan prinsip syariah Islam.	0	1	8	27	37	73
2.	Persyaratan awal pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro tidak rumit dan mudah saya penuhi.	0	0	5	43	25	73
3.	Produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dapat meningkatkan laba usaha saya.	0	0	6	45	22	73
4.	Jumlah angsuran yang ditetapkan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro sesuai dengan pendapatan saya.	0	1	5	46	21	73
5.	Margin yang ditetapkan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro tidak memberatkan .	0	1	4	46	22	73
6.	Jangka waktu pelunasan pembiayaan <i>murabahah</i> yang disepakati tidak memberatkan.	0	0	2	49	22	73
7.	Omset/nilai penjualan usaha saya meningkat setelah menerima	0	0	6	40	27	73

Tabel 4.6-Lanjutan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Total
	pembiayaan dari koperasi.						
8.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi pendapatan usaha saya meningkat	0	0	4	48	21	73
9.	Asset usaha saya meningkat	0	2	7	44	20	73
10.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi laba atau keuntungan usaha saya meningkat	0	2	5	43	23	73
11.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi usaha saya berkembang	0	0	6	39	28	73
12.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi saya bisa membuka peluang kerja.	0	2	5	39	27	73
13.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi perkembangan usaha saya sesuai target	0	1	5	39	28	73

Sumber: Data primer yang diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan semua variabel dipersepsikan responden sudah baik hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang rata-rata banyak menjawab pada skor jawaban 4 dan 5.

4.3 Pengujian Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah instrumen yang dipakai pada penelitian ini benar-benar valid dengan membandingkan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Adapun cara melihat nilai r_{tabel} yaitu $df = n - 2$ ($73 - 2$) = 71 (0,2303) dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah ($\alpha = 0,05$), hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	keterangan
Pembiayaan <i>murabahah</i>			
PM1	0,718	0,2303	Valid
PM2	0,630	0,2303	Valid
PM3	0,721	0,2303	Valid
PM4	0,831	0,2303	Valid
PM5	0,724	0,2303	Valid
PM6	0,704	0,2303	Valid
Perkembangan UMKM			
PU1	0,618	0,2303	Valid
PU2	0,621	0,2303	Valid
PU3	0,696	0,2303	Valid
PU4	0,713	0,2303	Valid
PU5	0,569	0,2303	Valid
PU6	0,771	0,2303	Valid
PU7	0,679	0,2303	Valid

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa setiap pernyataan dalam instrumen yang digunakan dinyatakan valid. Hal ini dapat diketahui dengan melihat setiap nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} (0,2303).

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini untuk melihat kestabilan angket yang digunakan. Hal ini dinilai dengan melihat *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pada masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	6	0,812	Reliabel
Perkembangan UMKM (Y)	7	0,794	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh pengujian reliabilitas Variabel X nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,812 > 0,60$ dan pada pengujian reliabilitas Variabel Y nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,794 > 0,60$. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angket reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* variabel X dan Y ini berada diatas nilai 0,60.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari variabel independen dan variable dependen yaitu pembiayaan *murabahah* dan perkembangan UMKM. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	73	3.00	5.00	4.2555	.43704
Y	73	3.00	5.00	4.2352	.42912
Valid N (listwise)	73				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 18

Adapun untuk penjelasan secara rinci akan dibahas sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai minimum 2,00 dengan nilai maksimum 5,00 rata-rata komponen adalah 4,2557 yang menunjukkan para responden setuju bahwa pembiayaan *murabahah* mempengaruhi perkembangan UMKM Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.
2. Perkembangan UMKM memiliki nilai minimum 2,00 dengan nilai maksimum 5,00 rata-rata komponen adalah 4,2348 yang menunjukkan para responden setuju bahwa perkembangan UMKM mempengaruhi perkembangan UMKM Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel residual berdistribusi secara normal dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan grafik 4.1


Tabel 4.10
Kolmogorov-Smirnov
One-Simple Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30094474
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.058
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.834
Asymp. Sig. (2-tailed)		.490

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 18

Berdasarkan Tabel 4.10 menjelaskan bahwa, hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan residual yang terbentuk adalah (asympt. Sig) 0,490 lebih besar dari taraf nyata 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)



Grafik 4.1
Uji Normalitas

sumber: Data primer diolah dengan SPSS 18

Dari hasil uji normalitas pada Gambar 4.1 grafik Normal *P-P Plot*, terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua metode uji normalitas ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data normal atau dengan kata lain data terdistribusi normal.

4.5.2 Uji Regresi Linear Sederhana

Pengujian regresi linear sederhana digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Uji Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.257	.350		3.595	.001
	Pembiayaan Murabahah (X)	.700	.082	.713	8.565	.000

sumber: Data primer diolah dengan SPSS 18

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi linear sederhana adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + \varepsilon \quad (4.1)$$

Di mana:

Y = Perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari Koperasi Syariah Mitra Niaga (rupiah).

a = Konstanta yaitu nilai Y bila X = 0

b = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X = jumlah pembiayaan *murabahah*

ε = error

Perkembangan UMKM = جامعة الرانري

$$Y = 1,257 + 0,700 + \varepsilon \quad \text{NIRY}$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 1,257 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 1,275.
- b. Koefisien regresi X sebesar 0,700 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pembiayaan *murabahah* maka

nilai partisipasi bertambah sebesar 0,700. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Pengambilan keputusan Uji Regresi Sederhana :

Berdasarkan nilai signifikan: dari tabel *coefficient* diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan *murabahah* (X) berpengaruh terhadap variabel Perkembangan UMKM (Y).

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar analisis yang digunakan untuk penentuan besarnya tingkat pengaruh yakni:

- c. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.257	.350		3.595	.001
	Pembiayaan Murabahah (X)	.700	.082	.713	8.565	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)
 Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat kita lihat bahwa setiap variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,6666). Cara melihat t_{tabel} berdasarkan persamaan $df = n - k$ ($73 - 2$) = 71 dengan nilai signifikan α - 0,05 maka penelitian ini dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dengan nilai t_{hitung} (8,565) $> t_{tabel}$ (1,6666). Sehingga pada hipotesis ini dinyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* (X) terhadap variabel Perkembangan UMKM (Y). Berikut adalah hasil yang menggambarkan nilai koefisien determinasi.

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	.508	.501	.30306

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah (X)

b. Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui R square (R^2) sebesar 0,508 dalam persentase 50,8%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen perkembangan UMKM pada koperasi syariah mitra niaga lambaro dipengaruhi oleh variabel independen pembiayaan *murabahah*. Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha di Indonesia dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro secara defenitif adalah usaha milik perseorangan sementara usaha besar adalah usaha yang lebih besar dari pada usaha menengah (Abduh, 2017: 11)

Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dengan nilai $t_{hitung}(8,565) > t_{tabel}$

(1,6666) dengan nilai signifikan α - 0,05 sehingga pada hipotesis ini dinyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh hasil yaitu sebesar 0,508 dalam persentase 50,8%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen perkembangan UMKM pada koperasi syariah mitra niaga lambaro dipengaruhi oleh variabel independen pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.

Adanya pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dapat meningkatkan perkembangan UMKM pada nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Menurut nasabah semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang diambil maka semakin tinggi perkembangan UMKM pada nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro, begitu juga sebaliknya apabila semakin sedikit pembiayaan *murabahah* yang diambil maka semakin rendah perkembangan UMKM pada nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa (2016), Nurul Churoisah (2018), Indah Parwati (2018) dan Nurwahida (2018) yang mendapati bahwa pembiayaan *murbahah* mampu meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun beda halnya dengan hasil penelitian Dewi Ratnasari (2017) yang mendapati bahwa secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tetapi

tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM dikarenakan pembiayaan yang ada tidak dikelola secara efektif dan efisien.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro), dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai $t_{hitung}(8,565) > t_{tabel}(1,6666)$ dengan nilai signifikan $\alpha- 0,05$ dan Koefisien Determinasi (R^2) yang memperoleh hasil yaitu sebesar 0,508 dalam persentase 50,8% Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah:

1. Dalam mempertahankan jumlah anggotanya Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro lebih meningkatkan

sosialisasi dan promosi-promosi terhadap masyarakat, serta harus lebih kreatif lagi dalam melakukan inovasi produk-produk agar masyarakat yang belum bergabung menjadi tertarik untuk bergabung menjadi nasabah, serta disarankan agar pihak Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro untuk menambahkan persyaratan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* untuk memberikan laporan keuangan sederhana. Sehingga Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dapat mengoptimalkan perannya dalam membantu perkembangan UMKM di daerah Lambaro dan sekitarnya.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor-faktor pendukung lainnya dan menambahkan jumlah populasi dan sampel, serta tidak hanya meneliti pada satu objek saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abduh, T. (2017). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makassar: CV Sah Media.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jawa Timur: Qiara Media Partner.
- Annisa, R. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogry. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, Surakarta.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bahri, S., & Zamzam, F. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Berbasis Sem-Amos*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Biro Humas dan Protokol Pemerintahan Aceh. (2018). Perkembangan UMKM di Aceh. Diakses 16 Juli, dari <http://humas.acehprov.go.id/>
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., & Astuti, P. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan*


Pengalaman Praktis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Groub.
- Churoisah, Nurul. (2018). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus*. Skripsi. (Semarang: Universitas slam Negeri Walisongo).
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh. (2019). Data UMKM. Diakses 14 Juli, dari <https://diskop.acehprov.go.id/>
- Fahmi, I. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Taman Sidoarjo: Zifatama.
- Firdausy, C. M. (2018). *Koperasi Dalam Sitem Perekonomian Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

- Irianto, A. (2004). *Statistik*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Prsada.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2018). Sandingan Data UMKM 2012-2017. Diakses 14 Juli. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Nurwahida. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mkro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali-Bali. *Jurnal Riset Manajemen*, Unisma.
- Parwati, Indah. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang. Jurnal Bisnis*. Vol. 6, No.2.

- Rachmawan Budiarto, S. H. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ratnasari, Dewi. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan, Dan Strategi Pemasaran UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Kube Sejahtera Unit 020 Tlogoadi Sleman Yogyakarta*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sihotang, K. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemira, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suangkupon, A., Ismail, N., Sucipto, A. N., & Purwengtyas, S. (2014). *Direktori Produk Kredit Dan Tabungan Perbankan: Se-Kalimantan Tengah Tahun 2014*. Kalimantan Tengah: Unit Akses Keuangan dan UMKM KPwBI Prov. Kalteng.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Apikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tafsirweb. (2019). *Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275*. Diakses 15 Januari. <https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Pengisian Angket

**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM)
(Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Uin Ar-Raniry**

Assalamualikum Wr.Wb

Bapak/ibu/saudara (i) yang saya hormati, saya Dilla Marzani mahasiswa Universitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Adapun judul penelitian saya yaitu: ***“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)”***

Saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara (i) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu setiap jawaban yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya dalam penelitian ini. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

A. Profil Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Penghasilan Perbulan :

B. Petunjuk Pengisian

1. Sebelum Mengisi Angket, pastikan mengisi identitas responden.
2. Bacalah setiap pertanyaan secara seksama.
3. Pilihlah satu kolom pertanyaan yang dianggap benar menurut anda.

Ada 5 (lima) kolom pada setiap nomor pernyataan berilah tanda (√) tepat pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Anda.

Keterangan Jawaban:

Ss: Sangat Setuju

S: Setuju

Ks: Kurang Setuju

Ts: Tidak Setuju

Sts: Sangat Tidak Setuju

A. Pembiayaan *Murabahah*


No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro bebas dari riba atau sesuai dengan prinsip syariah Islam.					
2.	Persyaratan awal pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro tidak rumit dan mudah saya penuhi.					
3.	Produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dapat meningkatkan laba usaha saya.					
4.	Jumlah angsuran yang ditetapkan Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro sesuai dengan pendapatan saya.					
5.	Margin yang ditetapkan					

	Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro tidak memberatkan .					
6.	Jangka waktu pelunasan pembiayaan <i>murabahah</i> yang disepakati tidak memberatkan.					

B. Perkembangan UMKM

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Omset/nilai penjualan usaha saya meningkat setelah menerima pembiayaan dari koperasi.					
2.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi pendapatan usaha saya meningkat					
3.	Asset usaha saya meningkat					
4.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi laba atau keuntungan usaha saya meningkat					
5.	Setelah menerima					

	pembiayaan dari Koperasi usaha saya berkembang					
6.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi saya bisa membuka peluang kerja.					
7.	Setelah menerima pembiayaan dari Koperasi perkembangan usaha saya sesuai target					



Lampiran 2: Jawaban Responden

N0	Pembiayaan Murabahah (X)						Perkembangan UMKM (Y)						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
1	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
6	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4
9	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
14	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
22	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
23	2	4	4	2	2	4	4	4	2	2	5	4	2
24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4
29	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4

30	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4
31	3	4	3	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	5	4	4	4	3	5	3	4	4	3	4	3	3
37	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
41	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5
42	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5
43	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5
44	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
45	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
46	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5
47	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4
48	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4
49	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4
50	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5
51	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5
52	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
53	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5
54	3	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5
55	5	4	3	3	4	4	5	3	3	3	5	5	5
56	5	3	3	4	5	5	3	3	4	5	4	4	4
57	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5
58	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5
59	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4
60	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5
61	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
62	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5

63	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4
64	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5
65	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3
66	5	4	3	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4
67	4	3	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4
68	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
69	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
70	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
71	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4
72	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	3	5	5
73	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4



Lampiran 3 : Karakteristik Responden

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 25 tahun	1	1.4	1.4	1.4
26-35 tahun	22	30.1	30.1	31.5
36-45 tahun	22	30.1	30.1	61.6
46-55 tahun	17	23.3	23.3	84.9
> 55 tahun	11	15.1	15.1	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	43	58.9	58.9	58.9
Perempuan	30	41.1	41.1	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	2	2.7	2.7	2.7
SMP	15	20.5	20.5	23.3
SMA	52	71.2	71.2	94.5
S-1	4	5.5	5.5	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pertanian	3	4.1	4.1	4.1
Perdagangan	58	79.5	79.5	83.6
Jasa	12	16.4	16.4	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pertanian	3	4.1	4.1	4.1
Perdagangan	58	79.5	79.5	83.6
Jasa	12	16.4	16.4	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Lampiran 4 : Uji Validitas

1. Variabel Pembiayaan Murabahah (X)

Correlations

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X
X1	Pearson Correlation	1	.310**	.391**	.454**	.423**	.394**	.718**
	Sig. (2-tailed)		.008	.001	.000	.000	.001	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73
X2	Pearson Correlation	.310**	1	.474**	.470**	.234*	.259*	.630**
	Sig. (2-tailed)	.008		.000	.000	.047	.027	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73
X3	Pearson Correlation	.391**	.474**	1	.577**	.346**	.358**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.003	.002	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73
X4	Pearson Correlation	.454**	.470**	.577**	1	.568**	.541**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73
X5	Pearson Correlation	.423**	.234*	.346**	.568**	1	.588**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.047	.003	.000		.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73
X6	Pearson Correlation	.394**	.259*	.358**	.541**	.588**	1	.704**
	Sig. (2-tailed)	.001	.027	.002	.000	.000		.000
	N	73	73	73	73	73	73	73
X	Pearson Correlation	.718**	.630**	.721**	.831**	.724**	.704**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	73	73	73	73	73	73	73

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Perkembangan UMKM (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.541**	.251*	.241*	.222	.295*	.427**	.618**
	Sig. (2-tailed)		.000	.032	.040	.059	.011	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y2	Pearson Correlation	.541**	1	.456**	.304**	.134	.298*	.294*	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.009	.258	.010	.012	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y3	Pearson Correlation	.251*	.456**	1	.574**	.239*	.368**	.321**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000		.000	.041	.001	.006	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y4	Pearson Correlation	.241*	.304**	.574**	1	.291*	.481**	.373**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.040	.009	.000		.013	.000	.001	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y5	Pearson Correlation	.222	.134	.239*	.291*	1	.563**	.195	.569**
	Sig. (2-tailed)	.059	.258	.041	.013		.000	.099	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y6	Pearson Correlation	.295*	.298*	.368**	.481**	.563**	1	.537**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.011	.010	.001	.000	.000		.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y7	Pearson Correlation	.427**	.294*	.321**	.373**	.195	.537**	1	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.006	.001	.099	.000		.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73
Y	Pearson Correlation	.618**	.621**	.696**	.713**	.569**	.771**	.679**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	73	73	73	73	73	73	73	73

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5 : Uji Reliabilitas

1. Variabel (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	73	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	73	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.812	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	21.1644	4.639	.531	.798
X2	21.2603	5.279	.464	.805
X3	21.3151	4.997	.585	.780
X4	21.3425	4.562	.731	.746
X5	21.3288	4.946	.584	.780
X6	21.2603	5.251	.583	.783

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.5342	6.863	2.61981	6

2. Variabel (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	73	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	73	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	25.3699	7.153	.467	.777
Y2	25.4247	7.331	.492	.773
Y3	25.5205	6.642	.544	.763
Y4	25.4521	6.584	.570	.758
Y5	25.3425	7.312	.404	.788
Y6	25.3973	6.271	.646	.741
Y7	25.3562	6.788	.533	.765

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29.6438	9.038	3.00634	7

Lampiran 6 : Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X_1	73	2.00	5.00	4.3699	.73611
X_2	73	3.00	5.00	4.2740	.58358
X_3	73	3.00	5.00	4.2192	.58325
X_4	73	2.00	5.00	4.1918	.61594
X_5	73	2.00	5.00	4.2055	.59997
X_6	73	3.00	5.00	4.2740	.50718
X	73	3.00	5.00	4.2555	.43704
Y_1	73	3.00	5.00	4.2740	.60691
Y_2	73	3.00	5.00	4.2192	.53350
Y_3	73	2.00	5.00	4.1233	.68608
Y_4	73	2.00	5.00	4.1918	.68023
Y_5	73	3.00	5.00	4.3014	.61655
Y_6	73	2.00	5.00	4.2466	.70279
Y_7	73	2.00	5.00	4.2877	.65573
Y	73	3.00	5.00	4.2352	.42912
Valid N (listwise)	73				

Lampiran 7 : Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30094474
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.058
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.834
Asymp. Sig. (2-tailed)		.490

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.257	.350		3.595	.001
	Pembiayaan Murabahah (X)	.700	.082	.713	8.565	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)



Lampiran 8: Uji Hipotesis

1. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.257	.350		3.595	.001
	Pembiayaan Murabahah (X)	.700	.082	.713	8.565	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)

2. Uji (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	.508	.501	.30306

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah (X)

b. Dependent Variable: Perkembangan UMKM (Y)

Lampiran 9: r-Tabel

Df= (N-2)	Tingkat Signifikansi Untuk Uji Satu Arah				
	0.05	0.0250	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat Signifikansi Untuk Uji Dua Arah				
	0.01	0.05	0.02	0.01	0.001
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678



Lampiran 10: t-Tabel

Pr df	0.02 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.62747	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64391	3.20249

